



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Keera, 23 September 1997 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Noling, 19 Juni 1999 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal tersebut dengan register perkara Nomor: 300/Pdt.G/2020/PA.Buk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Luwu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, umur 8 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam Pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
    1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
    2. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanyayakni sejak bulan April 2020 sampai sekarang namun tidak ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

**Hlm 2 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relas panggilan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 10 September 2020 dan 21 September 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 14 Februari 2019 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. Saksi-Saksi;

1. **Saksi I (Saksi I);** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa selama berumah tangga mereka dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Juni Tahun 2019 sudah tidak

Hlm 4 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar pergi dari rumah tanpa seijin suami;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 8 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Setelah dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi. Termohon pergi membawa barang-barangnya dan sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon pergi keluar rumah ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Saksi melihat sudah 2 (dua) kali ini Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi Termohon tidak mau lagi, sehingga upaya tersebut tidak berhasil.

2. **Saksi II (Saksi II);** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama berumah tangga mereka dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

**Hlm 5 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Juni Tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar pergi dari rumah tanpa seijin suami;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 8 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Setelah dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi, Termohon pergi membawa barang-barangnya dan sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon pergi keluar rumah ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Saksi melihat sudah 2 kali ini Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi Termohon tidak mau lagi, sehingga upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Hlm 6 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tertanggal 10 September 2020 dan 21 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak bulan April 2020 saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama

**Hlm 7 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 bulan lamanya yakni sejak bulan April 2020 sampai sekarang namun tidak ada komunikasi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P.1. dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi bernama *Saksi I (Saksi I)* dan *Saksi II (Saksi II)*;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegel, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegel serta cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

**Hlm 8 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, yang menjelaskan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Luwu pada tanggal 15 Oktober 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHP, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P.2.) yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut, terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedua bukti surat *a quo* dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni *Saksi I (Saksi I)* dan *Saksi II (Saksi II)*; Keduanya sebagai Tetangga Pemohon karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perceraian

**Hlm 9 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan pertengkaran/perselisihan (*syiqaq*) harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri. Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah dewasa, dan berakal sehat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg *jo*. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan *Saksi I (Saksi I)* Pemohon menerangkan bahwa sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan Pemohon dengan membawa barang-barangnya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak pernah kembali lagi. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa saksi pernah 2 (dua) kali Termohon pergi keluar rumah dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Saksi juga menerangkan bahwa setahu kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya serta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan *Saksi II (Saksi II)* Pemohon menerangkan bahwa pernah satu kali mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan Pemohon dengan membawa barang-barangnya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak pernah kembali lagi. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa saksi pernah 2 (dua) kali Termohon pergi keluar rumah

**Hlm 10 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Saksi juga menerangkan bahwa setahu kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya serta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

**Hlm 11 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Luwu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2018 sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hlm 12 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Hlm 13 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 731.000,- (*tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari *Senin* tanggal *05 Oktober 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *18 Shafar 1442 Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Sartono, S.H.**

**Hlm 14 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses .....	Rp.	65.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	600.000,-
4. PNBP .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>731.000,-</b>

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Bungku

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

**Hlm 15 dari 15 Hlm Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Buk**